



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misli alias Imis bin Bariji (Alm);
2. Tempat lahir : Tampang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tampang RT 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 03 November sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt



Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Misli alias Imis bin Bariji (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Misli alias Imis bin Bariji (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya;
Dikembalikan kepada Saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa Misli alias Imis bin Bariji (Alm);
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Misli Als Imis Bin Bariji Alm, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 19.15 wita atau masih dalam bulan Juli tahun 2021 didalam sebuah rumah Jl.Lambung Mangkurat Rt.05 No.05 Desa Palampitan Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai,



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari yang sama sekira pukul 19:00 Wita didalam sebuah rumah di Jl.Lambung Mangkurat Rt.05 No.05 Desa Palampitan Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Terdakwa Misli Als Imis Bin Bariji Alm tersangka memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna putih yang tersangka kendaraai di pinggir jalan, kemudian tersangka sengaja berjalan kaki mencari tempat yang bisa di curi, kemudian saat kondisi sedang sepi tersangka melihat warung makan di depan rumah korban yang pintu kayunya terbuka dan tersangka masuki, dan tersangka melihat pintu depan rumah juga terbuka dan tersangka masuki, setelah berada di dalam rumah tersangka melihat kondisi dalam rumah sedang sepi karena beberapa orang dalam rumah sedang sholat di bagian belakang rumah, setelah itu tersangka melihat pintu kamar depan terbuka dan tersangka masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersangka melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya di atas kasur dan langsung tersangka ambil dengan tangan kanan, kemudian tersangka langsung keluar kamar, saat tersangka sudah keluar dari rumah ada yang berteriak “ siapa itu? ” dan tersangka berusaha lari namun tertangkap oleh korban dan bapaknya, kemudian datang anggota kepolisian dan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Amuntai Kota untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 19.15 WITA di dalam rumah saksi di jalan Lambung Mangkurat RT 05 Nomor 5 Desa Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara anak saksi



yaitu saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casing;

- Bahwa pada saat itu kami sekeluarga sedang melaksanakan sholat Magrib berjamaah di bagian belakang rumah, selesai sholat kami masih duduk santai dan saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif keluar dan melihat Terdakwa keluar dari kamar depan;
- Bahwa saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif kemudian berteriak "siapa itu" dan Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah, sehingga saksi dan saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif kejar kemudian berhasil di tangkap di luar rumah;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya diletakkan di dalam kamar depan di atas kasur dan selanjutnya berada ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu memang pintu warung makan tidak terkunci begitu juga pintu depan rumah tidak terkunci dan pintu kamar sedang terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk;
- Bahwa tidak ada satu pun dari pintu atau jendela rusak yang di buka paksa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Grand warna Putih tanpa plat milik Terdakwa yang diparkir 100 (seratus) meter dari rumah saksi di pinggir jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kami mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif ;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan saksi sebagai korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 19.15 WITA di dalam rumah saksi di Jalan Lambung Mangkurat RT 5 Nomor 5 Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1(satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya;
- Bahwa barang yang diambil sebelumnya diletakkan didalam kamar depan diatas kasur dan selanjutnya berada ditangan kanan Terdakwa;



- Bahwa saat itu memang pintu warung makan tidak terkunci begitu juga pintu depan rumah tidak terkunci dan pintu kamar sedang terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk;
- Bahwa warung rumah makan kami tersebut memang kosong karena kami berada di bagian belakang rumah sedang ibadah shalat berjemaah;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Grand warna Putih tanpa plat yang diparkir 100 (seratus) meter dari rumah kami;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekira jam 19.15 WITA di dalam sebuah rumah di Jalan Lambung Mangkurat RT 5 Nomor 5 Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa lewat di jalan Lambung Mangkurat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand warna Putih tanpa plat untuk melihat dan mencari tempat untuk dicuri;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat ada pintu warung kayu terbuka dan pintu depan juga terbuka, tidak ada orangnya seperti sepi, lalu Terdakwa menaruh sepeda motor menjauh dari rumah tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut dan langsung masuk karena pintu terbuka dan keadaan sepi karena beberapa orang dalam rumah sedang sholat di bagian belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar depan yang pintunya terbuka dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya diatas kasur kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat akan keluar ada yang berteriak “siapa itu” dan Terdakwa langsung keluar rumah untuk melarikan diri, namun dikejar dan berhasil diamankan oleh saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif dan saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo, tak lama datang anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memerlukan uang untuk makan dan menebus handphone Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum dalam tindak pidana yang sama;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 19.15 WITA di dalam rumah saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo di Jalan Lambung Mangkurat RT 5 Nomor 5 Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa lewat di jalan Lambung Mangkurat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand warna Putih tanpa plat untuk melihat dan mencari tempat untuk dicuri;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian melihat ada pintu warung kayu terbuka dan pintu depan juga terbuka, tidak ada orangnya seperti sepi, lalu Terdakwa menaruh sepeda motor menjauh dari rumah tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut dan langsung masuk karena pintu terbuka dan keadaan sepi karena orang – orang dalam rumah sedang sholat Maghrib berjamaah di bagian belakang rumah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke kamar depan yang pintunya terbuka dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya diatas kasur kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan keluar saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif berteriak “siapa itu” dan Terdakwa langsung keluar rumah untuk melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif dan saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memerlukan uang untuk makan dan menebus handphone Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna putih, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Misli alias Imis Bin Bariji (alm). Atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemilikinya. Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 19.15 WITA di dalam rumah saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo di Jalan Lambung Mangkurat RT 5 Nomor 5 Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif. Awalnya sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa lewat di jalan Lambung Mangkurat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand warna Putih tanpa plat untuk melihat dan mencari tempat untuk dicuri. Terdakwa kemudian melihat ada pintu warung kayu terbuka dan pintu depan juga terbuka, tidak ada orangnya sepi, lalu Terdakwa menaruh sepeda motor menjauh dari rumah tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut dan langsung masuk karena pintu terbuka dan keadaan sepi karena orang – orang dalam rumah sedang sholat Maghrib berjamaah di bagian belakang rumah. Terdakwa masuk ke kamar depan yang pintunya terbuka dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya diatas kasur kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan. Saat Terdakwa akan keluar saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif berteriak “siapa itu” dan Terdakwa langsung keluar rumah untuk melarikan diri. Saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt



dan saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memerlukan uang untuk makan dan menebus handphone Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna putih, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Unsur ini bersifat alternatif karena terdapat frase kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka sudah cukup. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 19.15 WITA di dalam rumah saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo di Jalan Lambung Mangkurat RT 5 Nomor 5 Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Awalnya Terdakwa melihat ada pintu warung kayu terbuka dan pintu depan juga terbuka, tidak ada orangnya sepi, lalu Terdakwa menaruh sepeda motor menjauh dari rumah tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut dan langsung masuk karena pintu terbuka dan keadaan sepi karena orang – orang dalam rumah sedang sholat Maghrib berjamaah di bagian belakang rumah. Terdakwa masuk ke kamar depan yang pintunya terbuka dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya diatas kasur kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan. Saat Terdakwa akan keluar saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif berteriak “siapa itu” dan Terdakwa langsung keluar rumah untuk melarikan diri. Saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif dan saksi Nasirudin Arif bin Kartorejo mengejar Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna Biru lengkap dengan casingnya milik saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif. Dari uraian tersebut maka unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya, telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna putih, juga telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Terdakwa pernah dipidana berkali – kali dalam kasus sejenis;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Amt



Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misli alias Imis Bin Bariji (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru lengkap dengan casingnya;Dikembalikan kepada saksi Teger Fadli Ubaidillah bin Nasirudin Arif;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfianoor A.R, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Mohammad Anhar Lingga Bharadaksa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *video conference* di Lapas Kelas IIB Amuntai;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas A. Wiranata, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Alfianoor A.R, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)